



Analisis Efektivitas Aplikasi E-Faktur Pada Kantor Pelayanan Pajak Pratama

Setiabudi IV

M. Adrian Nuralamsyah

adrianalamsyah@hotmail.com

Prima Apriwenni, S.E., Ak., M.M., M..Ak

prima.apriwenni@kwikkiangie.ac.id

ABSTRAK

E-Faktur merupakan aplikasi elektronik yang Direktorat Jenderal Pajak (DJP) terapkan untuk mengatasi faktur pajak fiktif yang selama ini merugikan negara hingga triliunan dan membantu meringankan wajib pajak dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak. Dengan adanya suatu aplikasi elektronik yang memiliki tujuan, maka analisis atas efektivitas sangat diperlukan untuk mengukur kinerja atas e-Faktur dalam menjalankan tujuannya. Serta mengetahui apakah kendala yang menghambat berjalannya e-Faktur. Analisis efektivitas e-Faktur terdiri atas dua topik utama yaitu, efektivitas e-Faktur dari sisi pemberi kebijakan dan efektivitas e-Faktur dari penerima kebijakan. Memudahkan Wajib Pajak (WP) dalam melaporkan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa atau SPT Tahunan dalam pelaporan PPN dan mengatasi faktur pajak fiktif terdapat dalam dasar hukum e-Faktur yaitu PMK-151/PMK.03/2013. Metode penelitian yang digunakan adalah metode kualitatif dengan pendekatan wawancara dan dokumentasi yang digunakan untuk dilakukan reduksi data agar mendapatkan data yang tepat, lalu disajikan menggunakan uraian singkat atau deskriptif, dan terakhir diambil kesimpulan atas data tersebut. Langkah-langkah ini dilakukan untuk mendapatkan hasil data yang maksimal, tidak melenceng, dan akurat sesuai dengan apa yang ada di lapangan. Berdasarkan hasil penelitian dan analisis, e-faktur telah efektif dalam pelaksanaannya. E-Faktur juga berhasil meringankan WP dalam pembuatan dan pelaporan faktur pajak sejak e-Faktur diterapkan. Namun, e-Faktur belum dapat diterapkan di seluruh wilayah Indonesia karena beberapa kendala internal dan eksternal. Setelah selesai melakukan analisis, peneliti mendapatkan kesimpulan bahwa e-Faktur efektif dalam penerapannya tetapi belum bisa diterapkan secara nasional karena beberapa kendala. Peneliti juga memberikan beberapa saran dalam upaya menerapkan e-Faktur di seluruh Indonesia.

Kata Kunci: E-Faktur, PMK-151/PMK.03/2013, Faktur Pajak, Pajak Pertambahan Nilai, Pajak

ABSTRACT

E-Faktur is an electronic application that the Direktorat Jenderal Pajak (DJP) issued to overcome fictitious tax invoices which had cost the country up to trillions rupiah. With the existences of a new electronic application that has objectives, analysis of effectiveness is needed to measure performance of the e-Faktur preventing fictitious tax invoices from appearing and to know what problem will e-Faktur faced.



Analysis of effectiveness of e-Faktur consists of two main topics, the effectiveness of e-Faktur from the one who give the rules and the one who receive the rules. E-Faktur was made for preventing fictitious tax invoices appears again. E-Faktur created to facilitate Wajib Pajak (WP) in reporting Surat Pemberitahuan (SPT) Masa or SPT Tahunan in Value Added Tax (PPN) and overcome fictitious tax invoices is the main reason e-Faktur created that mentioned in PMK-151/PMK.03/2013. The author is used the qualitative method with interviews and documentation approach and using data reduction in order to get the right data, then presented a brief description, and draws conclusions from that data. These steps used to get the maximized data, not to deviate or off target, and accurately in accordance with what is in the field. Based on the result of research and analysis, e-Faktur has effective in actual. E-Faktur also success in facilitating WP for creating and reporting Faktur Pajak and makes it easier to them. But, e-Faktur hasn't yet applied in across Indonesia because internal and external problems. After completing the analysis, the author came to the conclusion that e-Faktur effective in order to fulfill its aim, but e-Faktur has not be fully implemented across Indonesia because some problems. The author also gives some suggestion in order to complete implementation of e-Faktur across Indonesia.

Keywords: E-Faktur, PMK-151/PMK.03/2013, Tax Invoices, Value Added Tax.

PENDAHULUAN

Pajak dalam Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP) menjadi Undang-Undang didefinisikan sebagai “Kontribusi wajib kepada negara yang terutang oleh orang pribadi atau badan yang bersifat memaksa berdasarkan Undang-Undang, dengan tidak mendapatkan imbalan secara langsung dan digunakan untuk keperluan negara bagi sebesar-besarnya kemakmuran rakyat”. Pajak dapat dibedakan berdasarkan bermacam-macam kategori. Berdasarkan subjek penanggung pajaknya, dapat dikategorikan sebagai pajak langsung dan pajak tidak langsung. Yang dimaksud dengan pajak langsung adalah pajak yang ditanggung sendiri oleh Wajib Pajak (WP) dan tidak dapat dibebankan kepada orang lain.

Pelaksanaan pemungutan Pajak Pertambahan Nilai (PPN) diperlukan bukti yang otentik berupa Faktur Pajak. Pengertian faktur pajak dijelaskan dalam Pasal 1 angka 23 UU PPN, yaitu bukti pungutan pajak yang dibuat oleh Pengusaha Kena Pajak (PKP) yang melakukan penyerahan Barang Kena Pajak (BKP) atau penyerahan Jasa Kena Pajak (JKP). Dengan adanya faktur pajak maka PKP memiliki bukti bahwa PKP telah melakukan penyetoran, pemungutan hingga pelaporan Surat Pemberitahuan (SPT) Masa PPN sesuai dengan peraturan yang berlaku. Jika terjadi kesalahan dalam mengisi faktur pajak, PKP dapat melakukan pembetulan faktur pajak tersebut. Jika tidak dilakukan pembetulan sama sekali, maka hal ini akan merugikan PKP yakni pada saat Audit datang ke PKP dan melakukan pemeriksaan pajak.

Dalam penggunaan faktur pajak banyak sekali penyimpangan yang terjadi seperti Faktur Pajak yang tidak sah atau Faktur Pajak fiktif. Sebenarnya kasus ini bukanlah hal yang baru dalam dunia perpajakan nasional, namun karena terbilang masih sulit untuk terdeteksi oleh petugas pajak, maka cara ini masih menjadi primadona dikalangan pengusaha untuk dapat menghindari dari pembayaran pajak. Faktur Pajak Fiktif sering disalah artikan. Maksud dari Faktur Pajak Fiktif adalah bukan karena fakturnya yang fiktif dari segi wujud, namun fiktif dari segi transaksi yang tertera dalam faktur tersebut. Yang dimaksud Faktur Pajak fiktif menurut Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Nomor SE – 29/PJ.53/2003 adalah sebagai berikut :

1. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP.
2. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha dengan menggunakan nama, Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP) dan Nomor Pengukuhan PKP orang pribadi atau badan lain.



3. Faktur Pajak yang digunakan oleh PKP yang tidak diterbitkan oleh PKP penerbit.
4. Faktur Pajak yang secara formal memenuhi ketentuan Pasal 13 ayat (5) Undang-undang PPN, tetapi tidak memenuhi secara material yaitu tidak ada penyerahan barang dan atau uang atau barang tidak diserahkan kepada pembeli sebagaimana tertera pada Faktur Pajak.
5. Faktur Pajak yang diterbitkan oleh PKP yang identitasnya tidak sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Menurut SE-132/PJ/2010 tentang Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah, dalam Pasal 1 berbunyi; yang dimaksud dengan Faktur Pajak Tidak Sah adalah Faktur Pajak yang tidak berdasarkan transaksi yang sebenarnya dan Faktur Pajak yang diterbitkan oleh Pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP. Dengan kata lain Faktur pajak dikatakan fiktif apabila faktur pajak tersebut dikeluarkan oleh orang pribadi ataupun pengusaha yang belum dikukuhkan sebagai PKP, namun perusahaannya fiktif.

Modus yang digunakan adalah dengan mendirikan perusahaan serta kepengurusan perusahaan fiktif. Kemudian faktur pajak yang diterbitkan oleh perusahaan fiktif tersebut dijual ke berbagai perusahaan yang berniat menggunakan faktur tersebut sebagai pengurang jumlah pajaknya. Dengan kata lain, antara perusahaan fiktif dengan perusahaan rekanan yang membeli faktur tersebut hakikatnya sama sekali tidak terjadi transaksi apapun baik penyerahan BKP ataupun JKP namun pendiriannya ditujukan semata-mata hanya untuk menerbitkan faktur. Menurut Plt. Direktur Penyuluhan, Pelayanan dan Humas Ditjen Pajak Wahyu Tumakaka dalam www.pajak.go.id.

“Modus penerbit faktur pajak fiktif ini adalah menerbitkan faktur pajak tanpa didasari dengan transaksi yang sebenarnya, dengan kata lain hanya berdasarkan pesanan wajib pajak pengguna/pembeli. Pembeli dapat memperoleh faktur fiktif tersebut hanya dengan membeli sebesar 14%-30% dari nilai Daftar Pengenaan Pajak PPN (DPP PPN) yang tertera dalam faktur tersebut. Faktur pajak fiktif biasanya digunakan untuk mengurangi jumlah PPN terutang”

Dalam Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009 tentang PPN Barang dan Jasa dan PPnBM, PPN dikenakan dalam setiap proses produksi BKP ataupun JKP mulai dari pembelian bahan baku, hingga penjualan barang jadi. Mekanisme pemungutan, penyetoran dan pelaporan PPN dilakukan oleh PKP. Penjual yang akan menjual barang dagangannya lalu menerbitkan faktur pajak yang disebut sebagai Pajak Keluaran (PK) dan akan dikreditkan oleh pembeli sebagai Pajak Masukan (PM). Dan disinilah biasanya PKP mengakali pajaknya, dengan cara mengecilkan jumlah PK atau membesarkan jumlah PM sehingga pajak terutang menjadi lebih kecil dari jumlah pajak yang seharusnya dibayar sehingga terjadinya kelebihan pembayaran pajak. Dalam hal ini PKP tersebut dapat merestitusi atau melakukan Pemindah Bukuan (PBK) terhadap kelebihan pembayaran pajak tersebut.

Kerumitan dalam menangani kasus seperti ini selain melibatkan banyak pihak juga didukung perusahaan fiktif yang terlampau banyak jumlahnya sehingga sangat sulit untuk terdeteksi. Menurut Fuad Rahmany (Direktur Jenderal Pajak tahun 2012) di situs www.pajak.go.id.

“Dari awal Januari sampai dengan pertengahan Agustus 2012 Pemerintah telah mencabut izin 196.000 perusahaan sebagai PKP dari target 300.000 perusahaan fiktif. Perusahaan-perusahaan fiktif tersebut dikarenakan mudahnya prosedur untuk mendapatkan status perusahaan menjadi PKP”

E-faktur adalah faktur pajak yang dibuat melalui aplikasi atau sistem elektronik yang ditentukan dan/atau disediakan oleh Direktorat Jenderal Pajak (Pasal 1 ayat (1) PER-16/PJ/2014). Dengan adanya pemberlakuan e-Faktur ini maka akan mengurangi penyelewengan dalam faktur pajak dan tidak akan lagi ada penjualan faktur pajak oleh perusahaan fiktif. E-Faktur diciptakan karena beban administrasi yang begitu besar bagi pihak Direktorat Jenderal Pajak (DJP) sehingga suatu sistem elektronik untuk Faktur Pajak dipandang sangat memberikan efisiensi bagi DJP dan PKP. Pengguna akan merasa nyaman baik dalam hal proses pekerjaan maupun penyimpanan hasil pekerjaan. Penerbitan faktur pajak tidak lagi membutuhkan tanda tangan basah karena e-Faktur menggunakan tanda tangan digital (*digital signature*) berbentuk QR code, kemudian tidak ada kewajiban untuk mencetak faktur pajak sehingga akan lebih ramah lingkungan, serta aplikasi ini merupakan satu kesatuan dengan pelaporan Surat

1. Dilarang menyalin, mengutip, atau menjiplak isi dokumen ini tanpa izin IBIKKG.
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.
2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.



Pemberitahuan (SPT) yang selama ini dilaporkan melalui e-SPT. Sedangkan bagi DJP melalui aplikasi e-Faktur ini DJP makin mudah melakukan pengawasan dengan adanya proses validasi Pajak Keluaran-Pajak Masukan (PK-PM), adanya data lengkap dari setiap faktur pajak serta meminimalisir proses penyimpanan dokumen.

Menurut Direktorat Jendral Pajak e-Faktur mempermudah pelayanan karena akan mempercepat proses pemeriksaan, pelaporan, dan pemberian nomor seri faktur pajak. Selain itu sistem berbasis elektronik ini akan meminimalkan penyalahgunaan penggunaan faktur pajak oleh perusahaan fiktif atau pihak yang tidak bertanggung jawab sehingga potensi pajak yang hilang menjadi sangat kecil. Melalui e-Faktur DJP berharap dapat mengatasi permasalahan dalam administrasi PPN sehingga penerimaan pajak dari sektor PPN dapat semakin optimal, selain bagi PKP dapat menjalankan usahanya menjadi jauh lebih baik. Sinergi antara DJP dan Wajib pajak diharapkan mampu membangun sistem perpajakan yang lebih baik di masa depan.

Adanya perubahan sistem ini pun berdampak dengan kenaikan pendapatan negara, di bulan Juli 2014 saat pertama kali e-Faktur diluncurkan sebagai pengganti faktur pajak berdampak positif terhadap kenaikan pendapatan negara, walaupun hanya PKP yang terdaftar di Large Tax Office (LTO) yang terdapat di Lapangan Banteng Jakarta Pusat saja, lalu pada bulan Juli 2015 untuk Pulau Jawa dan Bali wajib menggunakan e-Faktur sebagai pengganti faktur pajak. Lalu di bulan Juli 2016 ini seluruh PKP di Indonesia wajib menggunakan e-Faktur sebagai pengganti faktur pajak. Adanya e-Faktur pada jangka waktu 2014-2015 efektif menaikkan pendapatan negara seperti tabel yang terlampir, dilansir oleh BPS di situsnya (www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286)

Dari latar belakang di atas maka dapat diidentifikasi beberapa masalah untuk dibahas lebih lanjut. Masalah masalah tersebut antara lain :

1. Apakah e-Faktur sudah dilaksanakan secara efektif?
2. Apakah pelaksanaan e-Faktur di Indonesia telah berjalan sesuai tujuan?
3. Apakah kendala dalam penerapan sistem e-Faktur?

Berdasarkan masalah yang diuraikan di atas, adapun tujuan yang ingin diperoleh oleh peneliti adalah :

1. Untuk mengetahui efektivitas e-Faktur.
2. Untuk mengetahui apakah penerapan e-Faktur sudah dilaksanakan sesuai dengan tujuannya.
3. Untuk mengetahui apa kendala dalam penerapan sistem e-Faktur.
4. Untuk mengetahui apa kelebihan dan kekurangan e-Faktur.

Berdasarkan tujuan penelitian, peneliti berharap dapat memberikan manfaat kepada pihak-pihak yang terkait, antara lain :

1. Bagi Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV
Dapat memberikan masukan kepada KPP Pratama Setiabudi IV atas pelaksanaan e-Faktur dan memberikan pandangan dari sudut penerima kebijakan.
2. Bagi Pembaca
 - a. Dengan hasil penelitian ini, diharapkan pembaca dapat memperluas wawasan mengenai ruang lingkup perpajakan.
 - b. Hasil penelitian ini diharapkan dapat membantu penelitian lanjutan atau perbandingan bagi peneliti lain yang bermaksud mengadakan penelitian dalam bidang yang sama.
3. Bagi Peneliti
Peneliti mengharapkan penelitian ini dapat menambah wawasan dalam bidang perpajakan khususnya dalam sektor PPN dan e-Faktur.



METODE PENELITIAN

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini adalah metode kualitatif. Teknik pengambilan data yang digunakan adalah dokumentasi dan wawancara. Obyek penelitian yang digunakan adalah Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV sebagai pelaksana kebijakan dan PT. X sebagai penerima kebijakan.

Analisis data dalam penelitian kualitatif dilakukan sejak sebelum memasuki lapangan, selama di lapangan, dan setelah selesai di lapangan. Kegiatan analisis data pada penelitian ini terdiri dari analisis sebelum di lapangan dan selama di lapangan yang merujuk kepada analisis data versi Miles dan Huberman.

1. Analisis sebelum di lapangan

Sebelum memasuki lapangan peneliti melakukan beberapa persiapan yang bertahap diantaranya adalah :

a. Menentukan Permasalahan

Sebelum melakukan penelitian, peneliti mencari permasalahan apa yang akan diteliti. Permasalahan yang akan diteliti adalah permasalahan yang aktual dan berhubungan dengan konsentrasi sesuai jurusan peneliti, yaitu perpajakan.

b. Melakukan Studi Literatur

Setelah mendapatkan permasalahan yang akan diteliti, peneliti melakukan studi literatur untuk memahami apa yang terjadi saat penelitian ini dibuat dan mendalami permasalahan yang akan diteliti melalui buku-buku, jurnal, dan Kitab Umum Perpajakan (KUP).

c. Penetapan Lokasi

Setelah mempelajari permasalahan yang akan diteliti peneliti menentukan lokasi dimana penelitian ini akan dilakukan. Tujuan penetapan lokasi adalah agar variabel yang akan diteliti tidak terlalu luas dan dalam jangkauan peneliti.

d. Penetapan Metode Pengumpulan Data

Peneliti menentukan metode pengumpulan data yang diperkirakan dapat dilakukan di lokasi penelitian. Dalam penelitian ini, peneliti menetapkan metode pengumpulan data melalui wawancara dan dokumentasi.

2. Analisis data di lapangan model Miles dan Huberman

Peneliti melakukan wawancara dan dokumentasi di lokasi penelitian untuk mendapatkan data yang peneliti harapkan. Lalu, peneliti mengolah data yang didapat dengan menggunakan metode analisis data di lapangan, diantaranya yaitu data reduction, data display, dan conclusion drawing/verification.

a. Reduksi data (data reduction)

Setelah peneliti mendapatkan data-data dari lokasi penelitian, peneliti melakukan reduksi data atau dalam kata lain peneliti mengurangi data-data yang menurut peneliti tidak diperlukan agar penelitian tidak off-target. Hal-hal yang perlu diperhatikan oleh peneliti saat reduksi data adalah data yang dipandang asing, tidak dikenal, dan yang belum memiliki pola.

b. Penyajian data (data display)

Jika reduksi data telah dilakukan, maka langkah selanjutnya adalah penyajian data. Peneliti melakukan penyajian data menggunakan uraian singkat (deskriptif). Dengan menyajikan data,



maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya berdasarkan apa yang telah dipahami.

c. Penarikan kesimpulan (conclusion drawing/verification)

Langkah selanjutnya adalah penarikan kesimpulan, kesimpulan awal yang dikemukakan masih bersifat sementara dan akan berubah bila tidak ditemukan bukti-bukti yang kuat dalam mendukung pada tahap pengumpulan data berikutnya. Tetapi apabila kesimpulan yang dikemukakan pada tahap awal, didukung oleh bukti-bukti yang valid dan konsisten saat peneliti kembali ke lapangan mengumpulkan data, maka kesimpulan yang dikemukakan merupakan kesimpulan yang kredibel.

Dalam proses analisis data, data reduction, data display, dan verification, merupakan sesuatu yang saling berkaitan erat, artinya ketiga alur tersebut tidak dapat dipisahkan satu dengan yang lain. Dilakukan sebelum, selama, dan sesudah pengumpulan data atau penarikan kesimpulan.

Pengumpulan data dari reduksi yang perlu dilihat kembali, untuk memastikan bahwa tidak ada data penting yang tertinggal. Demikian pula dengan kesimpulan, jika ada data yang masih meragukan dan belum disepakati kebenarannya, maka kembali lagi ke pengumpulan data.

HASIL DAN PEMBAHASAN

Proses analisis efektivitas penerapan e-Faktur di Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV sesuai dengan tahapan penelitian kualitatif yang peneliti lakukan, penelitian ini melalui dari beberapa tahapan mulai dari sebelum, selama, dan sesudah memasuki lapangan. Semua analisis dibawah ini merupakan hasil wawancara peneliti dengan KPP Setiabudi IV.

1 Efektivitas e-Faktur

E-Faktur memiliki kelebihan dalam penghematan waktu untuk pemeriksaan. Saat masih diterapkannya faktur pajak manual, DJP butuh waktu yang relatif lama dalam penyimpanan data dibandingkan e-Faktur. Karena data yang diterima oleh DJP bersifat fisik sedangkan pengarsipan DJP sudah menggunakan server yang bersifat online jadi tidak lagi arsip-arsip PKP disimpan di lemari arsip. Setelah PKP melaporkan faktur pajak manualnya, KPP harus mengurutkan nomor faktur pajak tersebut dan meng-upload nya ke server, tetapi sebelum itu KPP harus merubah faktur pajak manual yang berupa kertas itu ke format yang dapat dibaca di server DJP yaitu dengan menggunakan scanner untuk memasukkan data faktur pajak PKP tersebut, setelah itu baru dapat dikirimkan ke server. Faktur pajak yang diterbitkan oleh PKP tidak sedikit, karena setiap faktur pajak mewakili setiap transaksi yang dilakukan oleh PKP.

Terlebih lagi jika PKP dari sektor retail seperti supermarket yang setiap transaksi penjualannya adalah faktur pajak. Selain dari efisiensi waktu, e-Faktur juga efisien dalam segi biaya. E-Faktur mengurangi biaya yang dikeluarkan KPP Pratama Setiabudi IV untuk mengarsipkan faktur-faktur pajak PKP hingga 15% dari anggarannya. Dengan adanya e-Faktur yang mewajibkan PKP menggunakan format data yang digunakan oleh DJP, maka tercipta efektivitas untuk DJP saat akan melakukan pemeriksaan. Sebelum e-Faktur diterapkan, butuh waktu yang relatif lama untuk meng-upload faktur pajak manual yang telah di-scan ke server DJP. Karena format yang berlaku di server DJP dan PKP berbeda. Pihak DJP menggunakan format yang telah di komputerisasi, sedangkan PKP masih menggunakan format faktur pajak manual yang berupa kertas. Adanya e-Faktur dapat memudahkan DJP saat pemeriksaan transaksi yang ada di faktur pajak.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mengutip sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan,
penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Harapan kami KIK (Institusi) dan Kantor Pelayanan Pajak Pratama Setiabudi IV sebagai mitra Kwik Kian Gie School of Business



2. Pelaksanaan e-Faktur telah berjalan sesuai dengan tujuan

Tujuan utama dari e-Faktur adalah membuat penyampaian faktur pajak menjadi lebih mudah dan membuat sistem keamanan lebih ketat agar tidak ada kecurangan dalam penyampaian faktur pajak seperti faktur pajak fiktif. E-Faktur dapat mengatasi masalah faktur pajak fiktif. Alasannya adalah adanya e-Faktur yang mewajibkan PKP untuk mendaftar langsung ke KPP tempat dimana PKP tersebut terdaftar dan mewajibkan Direktur Utama dari PKP tersebut yang mendaftarkan diri untuk menggunakan e-Faktur, secara tidak langsung e-Faktur dapat mengumpulkan data dan bertatap muka langsung dengan yang bertanggung jawab atas PKP tersebut. Jadi apabila ada yang tetap menggunakan faktur pajak fiktif KPP mengetahui siapa yang harus dijadikan tersangka. E-Faktur juga menerapkan sistem QR Code atau tanda tangan online. QR Code ini hanya dapat diterbitkan oleh DJP, jadi tidak bisa sembarang orang menggunakan tanda tangan online ini. Selain QR Code e-Faktur juga menerapkan sistem penomoran faktur pajak dengan online yaitu dengan menggunakan e-Nofa. Tetapi sistem e-Faktur hanya dapat mengatasi faktur pajak fiktif dengan efektif di Pulau Jawa dan Bali. Walaupun penerapan e-Faktur sudah diwajibkan di seluruh Indonesia pada saat ini.

Kendala penerapan e-Faktur

Penerapan e-Faktur belum sempurna, walaupun sudah berhasil mengatasi faktur pajak fiktif yang merugikan negara. E-Faktur yang pada 1 Juli 2014 diuji kemampuannya di LTO terhadap beberapa PKP besar, diwajibkan di Pulau Jawa dan Bali pada 1 Juli 2015, dan diwajibkan untuk seluruh Indonesia pada 1 Juli 2016, hanya berhasil 100% sampai dengan Pulau Jawa dan Bali. Di luar Pulau Jawa dan Bali e-Faktur masih belum 100% dapat diterapkan. E-Faktur telah di sosialisasi di seluruh Indonesia, tetapi masih banyak yang belum menggunakan e-Faktur. Berbagai macam alasan dari PKP dikemukakan baik yang internal maupun eksternal, dari mulai kendala internet, komputer, server DJP itu sendiri, dan masih banyak PKP yang belum mengerti tentang e-Faktur. Hingga saat ini pun DJP masih mentoleransi penggunaan faktur pajak manual karena alasan-alasan tersebut. Jadi kemungkinan perusahaan fiktif yang menerbitkan faktur pajak pun masih ada. Tetapi hingga saat ini DJP masih berusaha untuk mengembangkan dan mensosialisasikan e-Faktur keseluruh Indonesia.

Hasil analisis yang didapat dari wawancara dengan salah satu penerima kebijakan yaitu PT. X dapat dijabarkan sebagai berikut :

1. E-Faktur efektif dalam mempermudah pembuatan dan pelaporan faktur Pajak.

Dalam hasil wawancara, PT. X menyebutkan bahwa e-Faktur telah memudahkan mereka dalam pembuatan faktur pajak. Sebelum adanya e-Faktur mereka harus membuat faktur pajak saat terjadinya transaksi sedangkan perusahaan mereka adalah perusahaan dagang dimana transaksi bisa terjadi dalam hitungan per-jam hingga tiap harinya mereka harus membuat hingga puluhan faktur pajak. Menurut mereka penomoran faktur pajak pun harus berurutan berdasarkan transaksi yang terjadi lebih dahulu. Mereka mengakui sering kesulitan dalam penomoran itu.

Dengan adanya e-Faktur penomoran faktur pajak dilakukan secara otomatis yang terintegrasi dengan server dan pembuatan faktur pajak pun tidak sesulit faktur pajak manual, karena di aplikasi e-Faktur telah mempunyai format sendiri dan tinggal meng-input data transaksi. E-Faktur juga tidak perlu dicetak jadi dapat menghemat kertas dan tinta.

2. Server e-Faktur yang belum memadai

Dengan adanya penetapan sistem yang baru dalam perpajakan seharusnya DJP siap dalam pelaksanaannya. Namun dalam hal e-Faktur DJP masih belum mempunyai server yang memadai, sehingga sering terjadinya kendala dalam koneksi ke server pelaporan e-Faktur.



Menurut PT. X koneksi ke server DJP buruk apalagi saat dekat-dekat tenggat waktu pelaporan yaitu akhir bulan. Server yang belum memadai ini menyebabkan telatnya PT. X membuat faktur pajaknya. Mereka mengumpulkan transaksi-transaksi yang akan dibuat faktur pajaknya. Setelah server kembali normal mereka lalu membuat faktur pajaknya.

Informasi yang kurang jelas saat sosialisasi yang menyebabkan Wajib Pajak mengalami kesulitan dalam pendaftaran e-Faktur.

Menurut PT. X saat sosialisasi e-Faktur mereka kurang mendapatkan informasi yang jelas dari petugas pajak yang bersangkutan mengenai cara dan persyaratan untuk pendafatara e-Faktur. Lalu saat pendaftaran e-Faktur, PT. X tidak mengetahui bahwa diwajibkan Direktur Utama yang mendaftarkan perusahaannya dan tidak mengetahui syarat-syarat lengkap dari e-Faktur tersebut hingga memakan waktu satu bulan untuk mendaftarkan e-Faktur.

Setelah peneliti mendapatkan data dari wawancara tersebut dan menganalisa nya dengan mereduksi data yang tidak perlu. Peneliti mendapatkan hasil penelitian yang positif dan negatif tentang efektivitas dari penerapan e-Faktur. Diantaranya adalah :

KPP Pratama Setiabudi IV

a. E-Faktur efektif mengamankan penerimaan negara.

Dari hasil wawancara menyatakan bahwa e-Faktur efektif dalam mengamankan pendapatan negara. Hal ini dikemukakan oleh KPP Pratama Setiabudi IV, dengan adanya e-Faktur pendapatan negara naik dengan drastis, walaupun tidak seutuhnya karena e-Faktur, KPP Setiabudi IV yakin bahwa e-Faktur memiliki peran yang signifikan dalam pengaman pendapatan negara tersebut. Namun, karena belum diterapkan seutuhnya di seluruh Indonesia walaupun sudah diwajibkan pendapatan negara belum optimal seluruhnya.

b. E-Faktur efektif dalam membantu DJP mengatasi faktur pajak fiktif.

E-Faktur dapat mengatasi masalah faktur pajak fiktif. Alasannya adalah adanya e-Faktur yang mewajibkan PKP untuk mendaftar langsung ke KPP tempat dimana PKP tersebut terdaftar dan mewajibkan Direktur Utama dari PKP tersebut yang mendaftarkan diri untuk menggunakan e-Faktur, secara tidak langsung e-Faktur dapat mengumpulkan data dan bertatap muka langsung dengan yang bertanggung jawab atas PKP tersebut. Jadi apabila ada yang tetap menggunakan faktur pajak fiktif KPP mengetahui siapa yang harus dijadikan tersangka.

E-Faktur juga menerapkan sistem QR Code atau tanda tangan online. QR Code ini hanya dapat diterbitkan oleh DJP, jadi tidak bisa sembarang orang menggunakan tanda tangan online ini. Selain QR Code e-Faktur juga menerapkan sistem penomoran faktur pajak dengan online yaitu dengan menggunakan e-Nofa.

Tidak adanya kasus faktur pajak fiktif dalam setahun lebih setelah penerapan e-Faktur adalah bukti bahwa e-Faktur dapat mengatasi masalah faktur pajak fiktif di KPP Pratama Setiabudi IV. Tetapi sistem e-Faktur hanya dapat mengatasi faktur pajak fiktif dengan efektif di Pulau Jawa dan Bali. Walaupun penerapan e-Faktur sudah diwajibkan di seluruh Indonesia pada saat ini.

c. Kendala yang dihadapi e-Faktur

E-Faktur dalam pelaksanaannya mempunyai kendala internal dan eksternal. Kendala internal yang e-Faktur alami adalah server yang belum memadai untuk penerapan skala nasional dan



kendala eksternalnya adalah PKP yang belum mengerti tentang e-Faktur, internet yang tersedia di daerah PKP tersebut, dan komputer PKP yang tidak memadai. Dalam hal ini DJP telah berusaha untuk mengembangkan aplikasi e-Faktur, meng-upgrade server, dan mensosialisasikan e-Faktur dengan lebih optimal.

PT. X

a. E-Faktur memudahkan PT. X dalam pembuatan dan pelaporan faktor pajak.

Menurut PMK-151/PMK.03/2013 tujuan utama e-Faktur ada dua yaitu, memudahkan wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakan dibidang PPN dan memberantas kecurangan yang terjadi seperti faktur pajak fiktif. Dalam pelaksanaannya e-Faktur telah memenuhi salah satu dari tujuan utamanya yaitu memudahkan Wajib Pajak dalam melakukan pembuatan dan pelaporan faktur pajak. Dengan terpenuhinya satu dari dua tujuan utama e-Faktur maka e-Faktur dapat dibidang cukup efektif.

b. Kendala yang dihadapi e-Faktur menurut penerima kebijakan

Masalah koneksi ke server DJP yang masih terbilang belum cukup memadai itu dibenarkan oleh pemberi kebijakan dan penerima kebijakan. Adanya masalah ini dapat menghambat wajib pajak dalam pelaksanaan perpajakannya, padahal DJP ingin mewajibkan seluruh PKP di Indonesia memakai e-Faktur. Seharusnya dengan keinginan tersebut DJP bergerak lebih cepat untuk meng-upgrade servernya untuk lebih optimal.

Kendala yang dihadapi wajib pajak selanjutnya adalah kurangnya informasi atau sosialisasi yang jelas terhadap e-Faktur. Banyak faktor yang menyebabkan masalah tersebut muncul, peneliti tidak bisa menyimpulkan kendala ini datang dari pemberi kebijakan atau penerima kebijakan, karena peneliti tidak ada disaat sosialisasi tersebut. Menurut KPP Pratama Setiabudi IV mereka telah mensosialisasikan e-Faktur dengan rinci dan mereka juga mempunyai help desk dan hotline kring pajak untuk menjawab pertanyaan Wajib Pajak yang belum memahami segala tentang perpajakan. Sedangkan, menurut PT. X pihak KPP mensosialisasikan e-Faktur dengan seadanya. Menurut PT. X pendaftaran e-Faktur pun rumit, hingga memakan waktu 1 bulan untuk melakukan pendaftaran e-Faktur.

KESIMPULAN

Berdasarkan hasil penelitian, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut:

1. E-Faktur yang telah berjalan dari tahun 2014 dan diwajibkan pada tahun 2016 untuk keseluruhan Indonesia, menurut KPP Pratama Setiabudi IV telah berdampak positif (efektif) dalam pelaksanaan tujuannya.
2. E-Faktur menurut PT. X sangat membantu dalam hal pembuatan dan pelaporan faktor pajak, dimana memudahkan wajib pajak dalam pembuatan dan pelaporan faktor pajak adalah salah satu dari tujuan utama e-Faktur.
3. Direktorat Jenderal Pajak belum siap dalam penerapan skala nasional, e-Faktur masih mempunyai banyak kekurangan dalam penerapannya. Seperti terkendala masalah aplikasi yang belum sempurna, server yang belum memadai untuk Pengusaha Kena Pajak (PKP) di seluruh Indonesia, dan kurangnya sosialisasi terhadap PKP yang ada di daerah karena masih berlakunya faktur pajak manual di beberapa daerah di Indonesia.



SARAN

Adapun saran yang dapat diberikan peneliti:

1. E-Faktur yang telah berjalan dari tahun 2014 dan diwajibkan pada tahun 2016 untuk keseluruhan Indonesia, menurut pendapat KPP Pratama Setiabudi IV telah berdampak positif (efektif) dalam pelaksanaan tujuannya.
2. Melakukan sosialisasi yang lebih mendalam terhadap PKP yang masih belum mengerti dan lebih mengenalkan lagi kepada WP bahwa adanya *help desk* di setiap KPP Pratama di Indonesia dan layanan Kring Pajak untuk bertanya langsung mengenai segala macam tentang perpajakan dan meningkatkan mutu terhadap pelayanan yang sudah ada.
3. Mengambil beberapa ahli Information Technology (IT) untuk menyempurnakan e-Faktur dan beberapa layanan *online* pajak lainnya.

DAFTAR PUSTAKA

- Direktorat Jenderal Pajak (2013), E-Nofa, Sistem Baru Ditjen Pajak Cegah Faktur Pajak Fiktif, <http://www.pajak.go.id/content/e-nofa-sistem-baru-ditjen-pajak-cegah-faktur-pajak-fiktif>, diakses pada tanggal 29 Desember 2016.
- _____, *Keputusan Direktur Jenderal Pajak Tentang Penetapan Pengusaha Kena Pajak yang Diwajibkan Membuat Faktur Pajak Berbentuk Elektronik*, Keputusan Direktur Jenderal Pajak KEP-136 /PJ/2014.
- _____, *Peraturan Menteri Keuangan Tentang Tata Cara Pembuatan dan Tata Cara Pembetulan atau Penggantian Faktur Pajak*, Peraturan Menteri Keuangan Nomor 151/PMK.011/2013.
- _____, *Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak Tentang Langkah-langkah Penanganan atas Penerbitan dan Penggunaan Faktur Pajak Tidak Sah (perubahan SE-29/PJ.53/2003)*, Surat Edaran Direktur Jenderal Pajak SE-132/PJ/2010.
- Badan Pusat Statistik (2016), *Tabel Realisasi Penerimaan Negara 2007-2016*, www.bps.go.id/linkTabelStatis/view/id/1286, diakses pada tanggal 29 Desember 2016.
- _____, *Undang-Undang Tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2000.
- _____, *Undang-Undang Tentang tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2008 tentang Perubahan Keempat atas Undang-Undang Nomor 6 Tahun 1983 tentang Ketentuan Umum dan Tata Cara Perpajakan (UU KUP)*, Undang-Undang Nomor 16 Tahun 2009.
- _____, *Pajak Pertambahan Nilai Barang dan Jasa Dan Pajak Penjualan atas Barang Mewah PPN*, Undang-Undang Nomor 42 Tahun 2009.

1. Dilarang mengutip sebagian atau seluruh karya tulis ini tanpa mencantumkan dan menyebutkan sumber:
a. Pengutipan hanya untuk kepentingan pendidikan, penelitian, penulisan karya ilmiah, penyusunan laporan, penulisan kritik dan tinjauan suatu masalah.
b. Pengutipan tidak merugikan kepentingan yang wajar IBIKKG.

2. Dilarang mengemukakan dan memperbanyak sebagian atau seluruh karya tulis ini dalam bentuk apapun tanpa izin IBIKKG.

Kwik Kian Gie School of Business dan Infrastruktur Kewirausahaan